

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516 78516 056423300

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/sanggau/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor

Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan UP beserta surat Pernyataan UP
2. Surat Permohonan Persetujuan TUP dilampiri dengan Rincian Rencana Penggunaan TUP untuk satu bulan, dan Surat Pernyataan TUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau


Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516 78516 056423300

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/sanggau/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor



1. Satuan Kerja merekam usulan UP di aplikasi SAKTI dan persetujuan oleh KPA satker. Apabila tidak sesuai, KPA dapat menolak usulan tersebut
2. Apabila disetujui oleh KPA, CSO KPPN akan melakukan verifikasi dokumen usulan UP satker
3. Apabila masih terdapat kesalahan, CSO KPPN akan melakukan penolakan, dan jika sudah benar CSO KPPN akan meneruskan persetujuan pengajuan UP satker kepada Kepala Seksi PDMS untuk dilakukan validasi
4. Setelah divalidasi, Kepala Seksi PDMS meneruskan persetujuan UP ke Kepala KPPN untuk dilakukan appoval. Usulan UP yang telah disetujui menjadi dasar oleh satuan kerja dalam merekam SPP-SPM UP di aplikasi SAKTI dan diajukan ke KPPN
5. Satuan Kerja mengajukan usulan TUP di aplikasi SAKTI dan persetujuan oleh KPA satker. Apabila disetujui, satker melakukan upload surat permohonan Persetujuan TUP dan apabila tidak sesuai, KPA dapat menolak usulan tersebut
6. Petugas CSO KPPN melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas, melakukan monitoring Karwas TUP dari Aplikasi OM SPAN dan sisa pagu, dan membuat konsep surat Persetujuan/Penolakan permintaan TUP.
7. Apabila masih terdapat kesalahan, CSO KPPN akan melakukan penolakan, dan jika sudah benar CSO KPPN akan meneruskan persetujuan pengajuan TUP satker kepada Kepala Seksi PDMS untuk dilakukan validasi
8. Setelah divalidasi, Kepala Seksi PDMS meneruskan persetujuan UP ke Kepala KPPN untuk dilakukan appoval. Usulan TUP yang telah disetujui menjadi dasar oleh satuan kerja dalam merekam SPP-SPM TUP di aplikasi SAKTI dan diajukan ke KPPN



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516 78516 056423300

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/sanggau/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat / Kantor

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak dokumen pengajuan permintaan UP/TUP diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan UP / TUP

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Sanggau ataupun melalui portal pengaduan internal bit.ly/ADUIN167. Email : pengaduan.167@gmail.com, Website : <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/> atau wise.kemenkeu.go.id, nomor telepon dan sms ke 08115778275, serta kotak layanan pengaduan.